

## Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi Berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Kabupaten Gowa; Perspektif Hukum Islam

Nur Azizah<sup>1\*</sup>, Nurul Mujahidah<sup>2</sup>, Muhammad Safaat Gunawan<sup>3</sup>, Sofyan<sup>4</sup>,  
Muh Alyan Mulya A<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Hasanuddin, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Indonesia Timur, Indonesia

<sup>5</sup>Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>akhmadnurazizah90@gmail.com, <sup>2</sup>nurulmujahidah44@gmail.com, <sup>3</sup>muhammadsafaatg@gmail.com, <sup>4</sup>sofyansulle@gmail.com, <sup>5</sup>alyanmulya@gmail.com

\*Corresponding Author

[Submitted: 01 September 2023] [Reviewed: 03 September 2023] [Accepted: 30 September 2023] [Published: 31 September 2023]

### Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah pandangan Hukum Islam tentang Penggantian Biaya Saksi dalam Memenuhi Panggilan Berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Kabupaten Gowa perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif, adapun pendekatan yang digunakan, pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif, kemudian sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan di Polres Gowa, Kejaksaan Gowa dan masyarakat yang pernah menjadi saksi dalam penyelesaian perkara di kabupaten Gowa. Kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu penggantian biaya pemanggilan saksi di kabupaten Gowa belum terlaksana sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 229 KUHAP. Faktor-faktor yang menjadi penghambat yaitu karena pos anggaran yang diberikan setiap tahun hanya meningkat beberapa persen sedangkan peningkatan jumlah kasus yang terjadi dan yang dilaporkan melonjak setiap tahunnya, dan menyebabkan pemberian penggantian biaya pemanggilan saksi belum optimal diberlakukan. Dalam hukum Islam penggantian biaya pemanggilan saksi tidak diatur secara spesifik akan tetapi dalam al-Qur'an disamakan dengan pemberian hak secara menyeluruh untuk menciptakan keadilan bagi manusia.

**Kata kunci: Penggantian Biaya; Pemanggilan Saksi; Pasal 229 KUHAP; Hukum Islam**

### Abstract

*The subject matter of this study is the Islamic Law view on Reimbursement of Witness Costs in Fulfilling Summons Based on Article 229 of the Code of Criminal Procedure in Gowa District from an Islamic legal perspective. The type of research used in this study is a type of qualitative descriptive field research, as for the approach used, normative juridical and normative theological approaches, then the primary data sources are interviews conducted at the Gowa Police Station, the Gowa Prosecutor's Office and the community who have been witnesses in solving cases in Gowa district. Both secondary data sources are sourced from books, journals, and other sources related to this research. Data collection methods carried out, namely observation, interviews, documentation and literature studies. The results of the research obtained are that the*

*reimbursement of witness summoning costs in Gowa district has not been carried out in accordance with what is stipulated in Article 229 of the Code of Criminal Procedure. The inhibiting factors are because the budget items given each year only increase by a few percent while the increase in the number of cases that occur and those reported soar every year, and causes the reimbursement of witness summoning costs has not been optimally applied. In Islamic law, the reimbursement of the cost of summoning witnesses is not specifically regulated but in the Qur'an is equated with the granting of the right to all to create justice for human beings.*

**Keywords: Reimbursement; Witness Summoning; Article 229 of the Code of Criminal Procedure; Islamic Law**

## 1. Pendahuluan

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>1</sup> Pembuktian merupakan Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum.<sup>2</sup> Sebagaimana dalam Pasal 183 KUHP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya apabila terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya.<sup>3</sup> Diperlukannya minimal 2 (dua) alat bukti berdasarkan penjelasan dari ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.<sup>4</sup> Karena pada sifatnya hukum dapat memberi keadilan dan menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum siapa yang salah, hukum dapat memaksa peraturan ditaati dan siapa yang melanggar akan diberikan sanksi hukuman.<sup>5</sup>

Perlunya pembuktian tentunya agar manusia tidak semauanya saja menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhan tersebut. Adanya kewajiban ini akan

---

<sup>1</sup> Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17–36, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.

<sup>2</sup> Arif Rahman, Sofyan, and Mulham Jaki Asti, "Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 79–98, <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V20I1.2780>.

<sup>3</sup> M Zen Abdullah, "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Di Indonesia Yang Lebih Responsif," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 1 (2020): 281–87, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.885>.

<sup>4</sup> Fabritio Gumeleng, "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 KUHP," *LEX PRIVATUM* 10, no. 4 (2022): 1–15, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42404>.

<sup>5</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h. 54

mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lemah dan gugatannya hanya karena asal menggugat saja.<sup>6</sup> Oleh karena itu, Imam Malik dan sebagian *fuqaha* tidak membenarkan gugatan yang tak nampak adanya kebenaran dan penggugat nya tidak perlu dimintai sumpahnya, karena semata-mata melihat *qarinah-qarinah lahiriyah*.<sup>7</sup> Sumber hukum atau dasar pengaturan hukum tentang alat bukti yang sah terdapat pada pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu, Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.<sup>8</sup>

Dalam hal ini keterangan saksi menjadi alat bukti utama dalam proses peradilan pidana dan menempati posisi kunci dalam pembuktian di persidangan.<sup>9</sup> Karena dengan adanya kesaksian sangat membantu seorang hakim dalam menetapkan hak dan memutuskan hukuman kepada seseorang atau memutuskan tidak bersalah terhadap orang yang dituduh dan difitnah telah melakukan kejahatan, pada umumnya sebuah kasus sulit dituntaskan tanpa ada kesaksian dari lisan seorang saksi.<sup>10</sup> Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan hak terhadap saksi yang dipanggil dalam proses penyelesaian perkara pada Pasal 229 KUHP: “Ayat 1 saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua Tingkat pemeriksaan, berhak mendapatkan penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan. Ayat 2 pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menjelaskan bahwa saksi harus memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Selanjutnya saksi berhak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, memperoleh penggantian biaya hidup sementara sampai

---

<sup>6</sup> Noercholis Rafid. A, “Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Parepare,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 213–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1315>.

<sup>7</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). h. 42

<sup>8</sup> Yurina Ningsi Eato, “Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana,” *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017): 75–82, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15346>.

<sup>9</sup> Islamul Haq, Wahidin Wahidin, and Saidah Saidah, “Melampaui Batas (Noodewwr Exces) Dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 2020): 1–14, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14295>.

<sup>10</sup> Arbanur Rasyid, “Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 29–41, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442>.

batas waktu perlindungan berakhir, serta berhak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.<sup>11</sup>

Menyikapi poin-poin yang menjadi hak dari saksi dan korban, beberapa hal yang menjadi hak tentunya harus diberikan terlebih mengingat keberadaan saksi dalam proses persidangan itu sangatlah membantu dalam hal mengungkap fakta-fakta dalam suatu perbuatan tindak pidana. Banyak orang yang mungkin mengetahui beberapa hal yang menjadi hak dari seorang saksi, akan tetapi tidak semua hak saksi tersebut diketahui oleh masyarakat karena kurangnya pemahaman tentang apa saja yang menjadi hak seseorang ketika dipanggil untuk memberikan kesaksian di Pengadilan. Kasus seperti ini sering sekali terjadi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum.

## 2. Literatur Review

Mukhammad Iksan, *Kebijakan Legislatif Tentang Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, tahun 2011. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang hak-hak yang diperoleh seorang saksi yang dipanggil untuk memberikan kesaksian mulai dari pemanggilan pada saat penyidikan sampai dengan memberikan kesaksian dimuka persidangan, sementara peneliti akan membahas secara mendetail mengenai hak-hak saksi khususnya dalam mendapatkan penggantian biaya pemanggilan. Lisa Hajini Purba, *Penggantian Biaya kepada Saksi atau Ahli dalam Rangka Memberikan Keterangan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon)*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam Universitas Malikussaleh tahun 2020. Dalam penelitian ini menjelaskan pentingnya pemberian hak penggantian biaya pemanggilan kepada saksi dan ahli dalam penyelesaian suatu perkara peradilan mengingat pentingnya kehadiran seorang saksi dan ahli. Rizki Septimaulina, "Pelaksanaan Hak Saksi/Ahli Mendapatkan Penggantian Biaya (*The Fulfillment of a Witness/An Expert Right in Obtaining Compensation*)", *law journal* Universitas Syiah Kuala tahun 2018, dalam Artikel ini membahas tentang pemenuhan hak saksi/ahli dalam mendapatkan penggantian biaya menurut Pasal 229 KUHP dalam tingkat penyidikan di Kepolisian. Sementara Peneliti akan

---

<sup>11</sup> Lisa Purba Hajini Purba, S Sumiadi, and Y Yusrizal, "Penggantian Biaya Kepada Saksi Atau Ahli Dalam Rangka Memberikan Keterangan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon)," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2021): 128–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3865>.

membahas tentang penggantian biaya pemanggilan saksi berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Pengadilan.

### **3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Gowa yaitu Polres Gowa dan Kejaksaan Negeri Gowa. Dalam penelitian ini ada macam dua pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normative pendekatan teologis. Sumber data primer dikumpulkan dari penelitian lapangan yang dilakukan di Polres Gowa dan Kejaksaan Negeri Gowa dan masyarakat kabupaten Gowa yang pernah menjadi saksi dengan menggunakan metode wawancara atau interview kepada penyidik, jaksa penuntut umum, dan masyarakat yang pernah menjadi saksi proses penyelesaian perkara di kabupaten Gowa guna untuk mendapatkan informasi tentang Penggantian Sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa buku, jurnal, thesis, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

#### **4.1. Pengaplikasian Pasal 229 KUHAP tentang Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi di Kabupaten Gowa**

Pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Semua perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan saksi, tidak ada satu pun perkara pidana yang tidak menggunakan saksi sebagai alat bukti yang berperan penting dalam proses pemeriksaan di pengadilan.<sup>12</sup> Penyelesaian proses perkara pidana tidak luput dari keberhasilan alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan. Dalam hal ini alat bukti yang dimaksudkan adalah keterangan saksi. Dalam proses persidangan, terutama yang berhubungan dengan saksi, banyak kasus yang akhirnya tidak dapat diungkapkan dikarenakan tidak adanya saksi yang bisa mendukung tugas penegak hukum.

---

<sup>12</sup> Rizki Septimaulina, Suhaimi Suhaimi, and Mujibussalim Mujibussalim, "Pelaksanaan Hak Saksi/Ahli Mendapatkan Penggantian Biaya," *Syah Kuala Law Journal* 2, no. 1 (2018): 89–101, <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10589>.

Keberadaan saksi dalam proses penyelesaian perkara memiliki peran utama di dalam proses peradilan. Akan tetapi keberadaannya, terkadang hanya dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat, pemerintah dan oleh penegak hukum yang ada di negara ini. Faktor-faktor yang menyebabkan banyak kasus-kasus pidana yang tidak dapat terselesaikan di pengadilan salah satunya yaitu saksi yang tidak dapat memberikan kesaksian diakibatkan tekanan dari berbagai pihak utamanya tekanan emosional maupun fisik, dalam hal ini perlindungan bagi saksi sangat diperlukan karena telah menyangkut Hak Asasi Manusia.

Berbagai regulasi yang ada, seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagian besar mengatur tentang perlindungan terhadap saksi yang kemungkinan besar di dalam regulasi tersebut memunculkan pelanggaran-pelanggaran baru yang dapat merugikan saksi. Sehubungan dengan kedudukan saksi tentu sangatlah erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak seorang saksi. Oleh karena itu, Undang-Undang telah mengeluarkan peraturan untuk memberikan perlindungan bagi saksi untuk memperoleh hak-hak yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Perlindungan saksi yang dicantumkan pada KUHP hanya mencakup perlindungan hak-hak saksi dalam suatu proses sidang peradilan, sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Pasal 166 : yang intinya mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum dan penasehat hukum kepada terdakwa maupun saksi tidak boleh bersifat menjerat.
- b. Pasal 177 : saksi berhak mendapat penerjemah
- c. Pasal 229 : saksi memiliki hak untuk mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan guna ia datang ke persidangan
- d. Pasal 117 : saksi tidak boleh dalam keadaan tertekan atau ditekan

Kemudian dalam Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa Saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan diri pribadi, keluarganya, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Selanjutnya saksi berhak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, memperoleh

---

<sup>13</sup> Wiwik Afifah and Gusrin Lessy, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 20 (2014), <https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358>.

penggantian biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, serta berhak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanannya.<sup>14</sup>

Dan diantara hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan KUHP terdapat hak untuk mendapatkan penggantian biaya. Hal ini dimaksudkan agar saksi mendapatkan akomodasi dari proses persaksiannya di kantor kepolisian atau pengadilan. Berkenaan dengan penggantian biaya pemanggilan saksi/ahli di Polres Gowa pada proses pelaksanaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, Syahrudin (Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Gowa unit Tipidkor) mengatakan bahwa:

*“Selama melaksanakan tugas di Polres Gowa, penggantian biaya pemanggilan saksi belum pernah dilakukan. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran yang disediakan untuk hal tersebut”. Akan tetapi, Pihak Polres Gowa masih menyediakan komsumsi jika proses penyidikan berlangsung. Komsumsi yang disediakan berupa komsumsi berat dan ringan. Namun, apabila saksi bertempat tinggal di daerah yang jauh atau saksi tidak memiliki uang ataupun kendaraan untuk menghadiri panggilan penyidikan, maka dari itu, pihak Polres akan berkoordinasi langsung dengan Polsek setempat.”<sup>15</sup>*

Pola koordinasi yang dilakukan antara Polres dan Polsek adalah upaya untuk mengantarkan saksi ke kantor Polisi tempat penyidikan berlangsung. Jika pola koordinasi yang dilakukan antara Polres dan Polsek mengalami kendala yang mengakibatkan Polsek tidak mampu mengantarkan saksi ke pihak Polres, Syahrudin mengatakan bahwa:

*“Apabila pihak Kapolsek sibuk dan tidak bisa mengantarkan saksi ke Polres maka saya akan menghubungi kepala desanya, agar kiranya kepala desa akan mengantarkan warganya untuk menghadiri proses pemeriksaan.”<sup>16</sup>*

Kendala yang biasanya dihadapi oleh pihak polsek adalah keterbatasan kendaraan dinas, apalagi Kantor Polsek berada di pelosok kabupaten. Kendala tersebut masih relatif, sebab masih banyak kendala-kendala yang mungkin terjadi pada proses pemanggilan saksi. Tindakan solutif yang bisa dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak pemerintah setempat untuk menghadirkan saksi di Polres, khususnya bagi warga yang kurang mampu. Syahrudin juga mengatakan bahwa:

---

<sup>14</sup> Nova Ardianti Suryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Media of Law and Sharia* 2, no. 2 (2021): 134–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>.

<sup>15</sup> Syahrudin, Penyidik Pembantu Unit 4 Tipidkor Polres Gowa, Wawancara, Gowa tanggal 17 Mei 2019

<sup>16</sup> Syahrudin, Penyidik Pembantu Unit 4 Tipidkor Polres Gowa, Wawancara, Gowa, tanggal 17 Mei 2019

*“Dan jika saksi berprofesi sebagai seorang aparatur negara ataupun PNS, maka pihak kepolisian akan mengirimkan surat kepada instansi tempat saksi bekerja agar kiranya diberikan izin untuk menghadiri proses penyidikan di Kantor Polisi (Polres). Selain saksi yang mintai keterangannya, kehadiran ahli juga sangat dibutuhkan. Ahli dihadirkan di Polres untuk menerangkan suatu kedudukan hukum terhadap suatu peristiwa hukum tertentu. Namun, ahli memiliki biaya pemanggilan tersendiri.”<sup>17</sup>*

Pada Dasarnya ahli juga memiliki kedudukan yang sama di dalam menghadiri panggilan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Dari data lapangan, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kehadiran saksi dan ahli pada saat proses penyidikan. Sebagaimana saksi tidak mendapatkan penggantian biaya pemanggilan sama sekali sedangkan kehadiran ahli pada saat penyidikan di Polres Gowa justru mendapatkan biaya pemanggilan dan telah memiliki pos anggaran tersendiri dari pemerintah.

Kehadiran seorang saksi tidak berhenti di proses penyidikan saja. Sebab, keterangan saksi masih dibutuhkan dan berlanjut dalam proses persidangan khususnya pada tahap pembuktian. Pasca penyidikan di kepolisian, saksi harus berhadapan kembali dengan pihak kejaksaan sebagai pemegang pembuktian dan penuntutan. Di saat pembuktian tersebut, saksi harus diminta kesediannya untuk menghadiri sidang pembuktian sehingga diharuskan adanya penggantian biaya pemanggilan yang diberikan kepada saksi oleh pihak kejaksaan. Menurut Arifuddin, S.H, M.H (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gowa) menerangkan bahwa:

*“Kejaksaan Negeri Gowa telah menyediakan alokasi dana penggantian biaya pemanggilan saksi berupa uang akomodasi/transportasi yang telah dianggarkan oleh Kejaksaan. Dalam penganggaran tersebut tidak semua saksi dapat diberikan biaya penggantian hanya yang berdomisili jauh dari kantor Kejaksaan Negeri Gowa dan dianggap kurang mampu sehingga saksi yang berdomisili tidak jauh dari Kantor Kejaksaan Negeri Gowa dan masih dalam kategori mampu tidak mendapatkan penggantian biaya pemanggilan saksi. Dan untuk ahli yang telah memberikan pendapat pada proses persidangan juga mendapatkan penggantian biaya pemanggilan dengan catatan telah menyampaikan keahlian dan pendapatnya dengan sebaik-baiknya”<sup>18</sup>*

Dari penjelasan tersebut, pemenuhan penggantian biaya pemanggilan saksi atas Pasal 299 KUHAP di Kejaksaan Negeri Gowa telah direalisasikan dengan beberapa pertimbangan. Dari pertimbangan tersebut, saksi yang dikehendaki mendapatkan penggantian biaya pemanggilan dikhususkan bagi saksi yang kediaman (domisili) yang jauh dari pengadilan (Pengadilan Negeri Sungguminasa) dan termasuk masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, apabila seorang

---

<sup>17</sup>Syahrudin, Penyidik Pembantu Unit 4 Tipidkor Polres Gowa, *Wawancara*, Gowa, tanggal 17 Mei 2019

<sup>18</sup> Arifuddin, S.H, M.H Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gowa, *wawancara*, Gowa, tanggal 17 Mei 2019.

saksi memenuhi panggilan dan telah memberikan keterangan dalam proses persidangan. Namun, saksi tersebut berdomisili tidak jauh dari pengadilan (Pengadilan Negeri Sungguminasa) dan merupakan masyarakat dalam taraf sejahtera atau mampu, maka dari itu, saksi tersebut tidak mendapatkan penggantian biaya pemanggilan sama sekali.

Pertimbangan Kejaksaan Negeri Gowa untuk tidak memberikan penggantian biaya pemanggilan saksi bagi yang berdomisili dekat dengan pengadilan serta masyarakat mampu, nampaknya dirasakan oleh beberapa saksi yang dihadirkan oleh kejaksaan di Pengadilan Negeri Sungguminasa meliputi, Saksi Daeng Naba (Kepala Desa) asal Bonto Lempangan, Darmawati (PNS) asal Samata, Maryani (IRT) asal Bonto Sunggu, Syamsiah (IRT) Tombolo Pao, dan Irmawati (IRT) asal Palantikangkang.

Saksi Daeng Naba merupakan Kepala Desa Bonto Lempangan dan berdomisili di Desa Bonto Lempangan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Takalar dan Saksi Syamsiah (IRT) asal Tombolo Pao, namun tidak termasuk masyarakat kurang mampu menyampaikan bahwa:

*“Selama menjadi seorang saksi, belum pernah mendengar adanya penggantian biaya pemanggilan saksi. Saya menghadiri persidangan dikarenakan adanya surat panggilan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga saya menghadiri panggilan tersebut”*.<sup>19</sup>

Di sisi lain, Saksi Darmawati (PNS) asal Samata, Maryani (IRT) asal Bonto Sunggu, dan Irmawati (IRT) asal Palantikangkang dengan domisili yang lebih dekat mengatakan bahwa:

*“Saya juga tidak tahu jika ada peraturan yang mengatur bahwa seorang saksi berhak mendapatkan biaya penggantian ketika menghadiri penyidikan ataupun pembuktian di Kepolisian, Kejaksaan ataupun di Pengadilan. Setahu saya memang kadang diberi makan siang ketika menghadiri pemeriksaan di kantor Kejaksaan, akan tetapi untuk biaya transportasinya itu ditanggung sendiri olehnya”*.<sup>20</sup>

Jawaban dari beberapa saksi di atas, baik Saksi Daeng Naba (Kepala Desa) asal Bonto Lempangan, Darmawati (PNS) asal Samata, Maryani (IRT) asal Bonto Sunggu, Syamsiah (IRT) Tombolo Pao, dan Irmawati (IRT) asal Palantikangkang, memberikan penekanan bahwa pergantian biaya pemanggilan saksi pada dasarnya diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan memiliki domisili yang jauh dengan pengadilan. Meskipun memiliki jarak domisili yang jauh

---

<sup>19</sup> Dg. Naba dan Syamsiah, Saksi dalam sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Sungguminasa, *wawancara*, Gowa, tanggal 28 Juni 2019

<sup>20</sup> Irma, Maryani, dan Darmawati, Saksi dalam sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Sungguminasa, *wawancara*, Gowa, tanggal 28 Juni 2019

dengan pengadilan. Akan tetapi, dikategorikan sebagai masyarakat mampu maka tetap tidak mendapatkan penggantian biaya pemanggilan.

Sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan penggantian biaya kepada saksi ataupun saksi ahli melalui Lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk memanggil saksi tersebut. Karena pada dasarnya, pihak yang paling memiliki kepentingan dalam penegakan hukum adalah negara karena hukum yang telah dibuatnya dilanggar. Maka dari itu negara wajib mengganti biaya tanpa membedakan Masyarakat walaupun sekadar pemberian biaya akomodasi perjalanan.

## **4.2. Faktor-Faktor yang Menghambat Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi di Kabupaten Gowa**

### **4.2.1. Faktor internal**

#### **a. Masalah keuangan (*Financial*)**

Masalah keuangan menjadi masalah tersendiri yang harus dihadapi oleh para penegak hukum khususnya Polres Gowa dalam melakukan pemenuhan hak saksi yaitu untuk mendapatkan penggantian biaya pemanggilan dalam memberikan kesaksian. Hal ini disebabkan banyaknya kasus yang dihadapi oleh aparat penegak hukum sehingga mengharuskannya untuk menghadirkan banyak orang saksi untuk membantu menyelesaikan setiap kasusnya, dan oleh karena banyaknya kasus yang terjadi menyebabkan anggaran operasional yang diberikan dalam jangka waktu 1 tahun oleh pemerintah menjadi tidak cukup. Syahrudin mengatakan, bahwa:

*“Anggaran yang disediakan untuk aparat kepolisian tidak cukup untuk membiayai setiap saksi yang hadir dalam proses pemeriksaan, hal ini disebabkan banyaknya kasus setiap tahunnya yang mengharuskan menghadirkan banyak saksi untuk datang memberikan kesaksian”*.<sup>21</sup>

#### **b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum memadai**

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa:

- 1) LPSK merupakan lembaga mandiri, berkedudukan di ibu kota negara RI dan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan di daerah sesuai keperluan.

---

<sup>21</sup> Syahrudin, Penyidik Pembantu Unit 4 Tipidkor Polres Gowa, *Wawancara*, Gowa, tanggal 17 Mei 2019

- 2) LPSJ bertanggung jawab menangani pemberian-perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, LPSK bertanggung jawab kepada presiden, LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada DPR paling sedikit sekali dalam 1 tahun
- 3) Keanggotaan terdiri dari 7 (tujuh) orang berasal yang dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman dibidang hukum, HAM, akademisi, dan sebagainya, masa jabatan anggota LPSK 5 tahun, anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dan dapat diajukan kembali hanya 1 kali masa jabatan berikutnya. LPSK terdiri dan Pimpinan (Ketua dan Wakil ketua merangkap anggota) dan anggota.
- 4) Sekretariat, yang membantu LPSK dalam pelaksanaan tugasnya.<sup>22</sup>

Menyangkut tugas dan fungsinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harusnya menjadi jembatan bagi para saksi dalam memperjuangkan hak-haknya, ditambah lagi banyaknya masyarakat yang memiliki pengetahuan akan hukum yang sangat minim, dan hanya menuruti apa yang diperintahkan saja tanpa bisa menuntut apa yang menjadi haknya setelah melakukan pemenuhan kewajiban sebagai seorang saksi.

#### 4.2.2. Faktor eksternal

Kesadaran masyarakat sebagai pengguna Jasa hukum itu sendiri sangat minim, dan bisa dikatakan masyarakat yang berkasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa kebanyakan tidak tahu akan hukum bahkan hak-hak yang harus mereka dapatkan ketika menjadi saksi contohnya, yang mereka tahu hanyalah memenuhi panggilan bapak hakim pengadilan, setelah memenuhi kewajibannya mereka lantas pulang tanpa tahu sebenarnya ada hak yang harus diterimanya. Ibu Irma merupakan salah seorang saksi yang tidak mengetahui sama sekali aturan mengenai penggantian biaya pemanggilan bagi saksi sesuai dengan pernyataannya bahwa:

*“Saya juga tidak tahu jika ada peraturan yang mengatur bahwa seorang saksi berhak mendapatkan biaya penggantian ketika menghadiri penyidikan ataupun pembuktian di Kepolisian, Kejaksaan ataupun di Pengadilan”.*<sup>23</sup>

Kurangnya kemauan masyarakat untuk tahu dan belajar akan pentingnya hukum dan kemudian pemberian sosialisasi hukum bagi masyarakat sangatlah kurang dimana tidak adanya turun tangan dari para penegak hukum, mahasiswa hukum, serta lembaga kemasyarakatan sehingga membuat masyarakat acuh tak acuh dengan aturan yang berlaku, dan oleh sebab itu

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). h. 99.

<sup>23</sup> Irma, Saksi dalam sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Sungguminasa, *wawancara*, Gowa, tanggal 28 Juni 2019

hak-hak yang bisa jadi diberikan kepada masyarakat ini justru hilang dan tidak pernah digunakan sama sekali.

### **4.3. Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi dalam Hukum Islam**

Dalam hukum Islam tidak diatur secara spesifik mengenai penggantian biaya pemanggilan saksi, akan tetapi penggantian biaya pemanggilan saksi disamakan dengan pemenuhan hak setelah melakukan kewajiban agar tercipta kemaslahatan bagi manusia. Syariat Islam berbeda dengan yang lainnya dalam menetapkan persamaan hak secara mutlak yang tidak diputuskan kecuali sesuai dengan keadilan. Maka tidak ada ikatan dan tidak ada pengecualian. Persamaan hak adalah persamaan yang sempurna antara individu rakyat dalam rangka untuk mendapatkan keadilan bagi semua orang.

Dan Para sahabat Rasulullah saw. Juga telah sepakat untuk menegakkan keadilan diantara manusia. Mereka berpendapat bahwa menegakkan peradilan adalah kewajiban yang ditetapkan dan Sunnah yang diikuti. Rasulullah saw. Sendiri telah melaksanakannya, seperti halnya sahabat beliau juga melaksanakannya pada masa hidup beliau dengan perintah dari padanya. Dan sepeninggal beliau, sahabat bersama *tabi'in* juga melaksanakannya, karena kehidupan sosial sangat membutuhkannya.<sup>24</sup> Manusia hanya mempunyai kewajiban terhadap Tuhan yang Maha Pengatur, akan tetapi hak-haknya dijamin oleh batas-batas yang ditentukan oleh hukum kepada kemauan manusia yang selalu berubah.<sup>25</sup>

Seorang saksi menempati posisi yang penting dalam memvalidasi suatu peristiwa atau kasus hukum di pengadilan, keterangan saksi juga berfungsi sebagai Upaya menetapkan hak-hak seorang insan manusia. Karena dengan kesaksian sangat membantu hakim dalam menetapkan hak dan memutuskan hukuman kepada seorang atau memutuskan tidak bersalah terhadap orang yang dituduh dan difitnah telah melakukan suatu kejahatan.<sup>26</sup> Pada umumnya, sebuah kasus sulit dituntaskan tanpa ada kesaksian dari lisan seorang saksi. Bahkan menurut Ibnu Hazm, sebuah Keputusan akan batal apabila seorang saksi menarik Kembali kesaksiannya baik sesudah diputuskan apalagi sebelum diputuskan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Abd. Halim Talli, *Peradilan Islam Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Cet. I (Makassar: Alauddin University Press, 2011). h. 8.

<sup>25</sup> Kurniati, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2011). h. 164.

<sup>26</sup> Hamzah Hasan, "Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 92–118, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650>.

<sup>27</sup> Rasyid, "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam."

Dalam al-Qur'an QS. Al- Ma'idah/5:8 dijelaskan bahwa menjadi Saksi merupakan kewajiban bagi manusia untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu perbuatan yang menyimpang dan Allah Swt untuk menciptakan keadilan diantara manusia. Dalam ayat dijelaskan bahwa, adil lebih dekat kepada takwa, perlu diketahui bahwa keadilan dapat menjadi kata yang menunjukkan substansi ajaran Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, Islam tidak demikian. Ini karena kasih, dalam kehidupan pribadi apalagi masyarakat, dapat berdampak buruk. Bukankah jika Anda merasa kasihan kepada seseorang penjahat, Anda tidak akan menghukumnya? Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, dengan berlaku adil Anda dapat mencurahkan kasih kepadanya.<sup>28</sup>

Kehadiran seorang saksi sangatlah dianjurkan untuk dihadirkan dimuka sidang untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya dari sebuah pertikaian, semata-mata untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak yang berperkara, dalam hukumnya saksi bersifat fardhu ain bagi setiap orang yang dipanggil untuk memberikan kesaksian karena dikhawatirkan kebenaran yang sesungguhnya bisa hilang jika tidak dipersaksikan.

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa untuk memberikan kesaksian dibutuhkan dua orang saksi laki-laki dan apabila tidak ada maka boleh dua orang saksi perempuan,<sup>29</sup> sesuai dengan ketentuan saksi yang ada dalam hukum nasional yaitu *unus testis nullus testis* yaitu satu saksi bukanlah saksi, yang mengartikan bahwa kehadiran satu saksi tidak dapat membuktikan apapun maka dari itu dibutuhkan dua orang saksi. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:282, sebagai berikut:

Terjemahnya:

"...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil..."<sup>30</sup>

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantara kamu. Kata saksi ( شَهِيدَيْنِ ) yang digunakan dimaksudkan adalah benar-benar yang wajar serta telah dikenal

---

<sup>28</sup> Shihab M. Quraish, "Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an," in *Volume 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2012). h. 50

<sup>29</sup> Nur Ilma Asmawi and Muammar Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2*, no. 2 (December 17, 2020): 212–29, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17817>.

<sup>30</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

kejujurannya sebagai saksi dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ “Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai”. Dan apabila tidak ada dua orang laki-laki maka boleh hanya satu orang saja, maka dalam pandangan mazhab Malik, kesaksian wanita dibenarkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, tidak dalam kriminal, pernikahan, perceraian, cerai, dan rujuk. Mahzab Hanafi lebih luas dan lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kodrat wanita.

Al-Qur’an dan al-Sunnah mengatur pembagian kerja antara wanita dan pria, suami dan istri. Suami bertugas mencari nafkah dan dituntut untuk memberi perhatian utama dalam hal ini untuk menyediakan kecukupan nafkah untuk anak istrinya. Sedang tugas wanita atau istri adalah membina rumah tangga dan memberi perhatian lebih bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan anak-anaknya.<sup>31</sup>

Kitab-kitab tafsir baik kitab tafsir klasik maupun kitab tafsir modern dan kontemporer para mufassirnya sepakat bahwa perempuan mempunyai hak menjadi saksi khususnya dalam transaksi hutang piutang.<sup>32</sup> Namun mereka berbeda pendapat mengenai kuantitas saksi perempuan, mufassir klasik mengacu kepada pendekatan tekstual yakni dua orang saksi perempuan bersama satu orang laki-laki. Sementara mufassir modern dan kontemporer menggunakan pendekatan kontekstual, yakni bisa satu orang saksi perempuan dan satu orang saksi laki-laki.<sup>33</sup> Mereka mengaitkan konteks sosio-historis al-Qur’an, juga dengan konteks masa kini. Kesaksian itu berdasarkan profesionalisme dan kredibilitas, tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Dengan demikian jika perempuan mempunyai kecerdasan dalam bidang ekonomi maka kesaksiannya boleh disamakan dengan kesaksian laki-laki khususnya dalam kesaksian transaksi utang-piutang, karena dalam ayat-ayat yang lain tidak menyebutkan klasifikasi jenis kelamin. Dengan demikian jika ayat tersebut dipahami secara kontekstual (bukan normatif), tentu akan melahirkan keadilan dan kesetaraan gender.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Shihab M. Quraish, “Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an.” h. 606.

<sup>32</sup> Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

<sup>33</sup> Saidah Saidah and Abdul Syatar, “Al-Daruriyat Al Khams Dalam Tindak Pidana Pencurian,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2020): 121–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.510>.

<sup>34</sup> Halimah Basri, “Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir,” *Jurnal Al-Daulah* 7, no. 2 (2018): 347–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7247>. h. 361.

Selanjutnya dalam lanjutan ayat ini dijelaskan وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا “Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil karena keengganannya dapat mengakibatkan hilangnya hak atau jatuhnya korban lainnya. Yang demikian itu haruslah adil disisi Allah yakni dalam pengetahuannya dan dalam kenyataan hidupnya.<sup>35</sup> Dalam memberi kesaksian juga haruslah juga memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan dilarang untuk memberikan kesaksian yang salah atau dusta agar nantinya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sesuai dengan Hadis Rasulullah saw.

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami Khalid Al Wasithi dari Al Jurairi dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Ayahnya radiallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang termasuk dari dosa besar? Kami menjawab; "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua." -ketika itu beliau tengah bersandar, kemudian duduk lalu melanjutkan sabdanya: "Perkataan dusta dan kesaksian palsu, perkataan dusta dan kesaksian palsu." Beliau terus saja mengulangi nya hingga saya mengira beliau tidak akan berhenti."<sup>36</sup>

Merujuk beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits yang dijadikan contoh pengaturan saksi, maka dapat ditemukan beberapa poin penting, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Seseorang yang dimintai menjadi saksi dilarang untuk menolak apabila dipanggil untuk memberikan kesaksian
- b. Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan bahwa kesaksian antara non-muslim dapat diterima baik ia seagama maupun berbeda agama. Kesaksian kafir Harbi terhadap sesamanya tidak diterima apabila negeri mereka berbeda, demikian pula kesaksian kafir zimmi yang sama-sama berbeda dalam suaka politik tidak dapat diterima secara mutlak.
- c. Untuk kesaksian dalam persoalan li'an terdapat perbedaan antara beberapa mazhab
- d. Saksi dalam hukum acara perdata Islam harus benar-benar mengetahui setiap keterangan yang hendak disampaikan dan adil.

Berdasarkan Hadis tersebut maka dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam tidak diperkenankan perkataan dusta dan kesaksian palsu, karena itu akan menutupi suatu hal yang

<sup>35</sup> Shihab M. Quraish, “Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an.” h. 607.

<sup>36</sup> Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, “Sahih Bukhari,” in *Juz VIII*, ed. Cet. I; t.tp (Dar al-Thauq al-Najah, n.d.). h. 4

<sup>37</sup> Aisyah Aisyah et al., “Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi Dalam KUHAP Dan KUHAP Islam,” *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 1, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/kihan.v1i1.1338>.

seharusnya diungkapkan kebenarannya, agar tidak ada orang yang merasa dirugikan. Al-Qur'an menjunjung tinggi keadilan bagi setiap umat manusia. Apabila seseorang telah menunaikan suatu kewajiban maka hendaklah memperoleh haknya. Kemudian apabila jumlah saksi lebih dari satu orang maka mereka akan memberikan kesaksian satu persatu. Dalam keadaan saksi tersebut tidak mau memberikan kesaksian ataupun menolak maka akan dipaksa untuk datang ke pengadilan sampai akhirnya si saksi tersebut akan didenda dan dipenjara apabila tidak bersedia. Adanya aturan yang mengikat para saksi untuk memberikan kesaksian dalam suatu perkara terkesan tidak adil bagi saksi, dan tidak di anjurkan dalam hukum Islam.

## 5. Kesimpulan

Pengaplikasian penggantian biaya pemanggilan saksi di kabupaten Gowa pada Polres Gowa dan Kejaksaan Negeri Gowa belum terlaksana dengan sempurna seperti yang tercantum dalam Pasal 229 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang hak saksi dan ahli dalam mendapatkan penggantian biaya di Kabupaten Gowa (Polres Gowa dan Kejaksaan Negeri Gowa) masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum terkesan diskriminatif terhadap pemenuhan hak saksi dan ahli. Sebagian besar saksi hanya diberi makanan bagi yang menjalankan proses penyidikan disaat waktu makan siang sebagai bentuk kepedulian bagi saksi yang menjalankan serangkaian pemeriksaan akan tetapi tidak diberikan biaya transportasi. Namun tidak semua saksi mendapatkan pelayanan tersebut, padahal dalam Pasal 229 KUHP ayat (1) tidak dibedakan antara saksi dan ahli dalam mendapatkan penggantian biaya, keduanya berhak untuk mendapatkan penggantian biaya setelah memberikan keterangan dalam setiap proses pemeriksaan. Hukum Islam khususnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah telah menegaskan untuk bersikap adil dengan memberikan hak-haknya. Karena manusia hanya mempunyai kewajiban terhadap Tuhan yang Maha Pengatur, akan tetapi hak-haknya dijamin oleh batas-batas yang ditentukan oleh hukum kepada kemauan manusia yang selalu berubah.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M Zen. "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Di Indonesia Yang Lebih Responsif." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 1 (2020): 281–87. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.885>.
- Afifah, Wiwik, and Gusrin Lessy. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam

- Sistem Peradilan Pidana Anak.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 20 (2014).  
<https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358>.
- Aisyah, Aisyah, Azharuddin Azharuddin, Said Rizal, and Suhaila Zulkifli. “Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi Dalam KUHAP Dan KUHAP Islam.” *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 1, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/kihan.v1i1.1338>.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asmawi, Nur Ilma, and Muammar Bakry. “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (December 17, 2020): 212–29.  
<https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17817>.
- Basri, Halimah. “Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir.” *Jurnal Al-Daulah* 7, no. 2 (2018): 347–61.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7247>.
- Eato, Yurina Ningsi. “Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana.” *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017): 75–82.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15346>.
- Gumeleng, Fabritio. “Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 KUHAP.” *LEX PRIVATUM* 10, no. 4 (2022): 1–15.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42404>.
- Haq, Islamul, Wahidin Wahidin, and Saidah Saidah. “Melampaui Batas (Noodewwr Exces) Dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 2020): 1–14.  
<https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14295>.
- Hasan, Hamzah. “Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 92–118.  
<https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650>.
- Kementerian Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Edisi 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- Kurniati. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdillah al-Bukhari al-Ju’fi. “Sahih Bukhari.” In *Juz VIII*, edited by Cet. I; t.tp. Dar al-Thauq al-Najah, n.d.
- Nugroho, Bastianto. “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP.” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17–36. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.
- Purba, Lisa Purba Hajini, S Sumiadi, and Y Yusrizal. “Penggantian Biaya Kepada Sakso Atau Ahli Dalam Rangka Memberikan Keterangan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon).” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2

- (2021): 128–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3865>.
- Rafid, A, Noercholis. “Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Parepare.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 213–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1315>.
- Rahman, Arif, Sofyan, and Mulham Jaki Asti. “Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 79–98. <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V20I1.2780>.
- Rasyid, Arbanur. “Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 29–41. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442>.
- Saidah, Saidah, and Abdul Syatar. “Al-Daruriyat Al Khams Dalam Tindak Pidana Pencurian.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2020): 121–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.510>.
- Septimaulina, Rizki, Suhaimi Suhaimi, and Mujibussalim Mujibussalim. “Pelaksanaan Hak Saksi/Ahli Mendapatkan Penggantian Biaya.” *Syah Kuala Law Journal* 2, no. 1 (2018): 89–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10589>.
- Shihab M. Quraish. “Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an.” In *Volume 3*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Media Group*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Suryani, Nova Ardianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Media of Law and Sharia* 2, no. 2 (2021): 134–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>.
- Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.
- Talli, Abd. Halim. *Peradilan Islam Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.